



Penyalahgunaan Keadaan sebagai Dalil Pembatalan Kontrak yang Bertentangan dengan Asas Itikad Baik

“Abuse of Circumstances as a Ground for Contract Termination Contrary to the Principle of Good Faith”

Fajar Riski Romadhon

202040100095

PROPOSAL SKRIPSI

Program Studi Hukum

Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Mei, 2023

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul : Penyalahgunaan Keadaan sebagai Dalil Pembatalan Kontrak
yang Bertentangan dengan Asas Itikad Baik

Nama Mahasiswa : Fajar Riski Romadhon
NIM : 202040100095

Disetujui oleh

Dosen Pembimbing
Mochammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.
NIDN.000000000

Diketahui oleh

Ketua Program Studi
Noor Fatimah Mediawati, S.H., M.H.
NIDN. 000000000

Tanggal Pengesahan
(HH/BB/TT)

DAFTAR ISI

A. Bagian Pengesahan

1. Sampul
2. Lembar Pengesahan
3. Daftar Isi

B. Bagian Isi

1. Judul
2. Pendahuluan
3. Rumusan Masalah
4. Pertanyaan Penelitian
5. Kategori
6. Metode
7. Jadwal Penelitian

Penyalahgunaan Keadaan sebagai Dalil Pembatalan Kontrak yang Bertentangan dengan Asas Itikad Baik

Abuse of Circumstances as a Ground for Contract Termination Contrary to the Principle of Good Faith

I. Pendahuluan

Penyalahgunaan keadaan dalam kontrak melanggar asas itikad baik dan dapat menjadi alasan untuk pembatalan kontrak. Prinsip ini dijelaskan dalam doktrin penyalahgunaan keadaan atau *misbruik van omstandigheden*. Penyalahgunaan keadaan terjadi ketika satu pihak memanfaatkan situasi sulit atau memaksa pihak lain untuk menyetujui perjanjian. Situasi yang dimaksud dapat meliputi aspek ekonomi, sosial, politik, atau pribadi dari para pihak yang terlibat dalam kontrak. Pembatalan kontrak berdasarkan penyalahgunaan keadaan dapat terjadi jika memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota). Syarat-syarat tersebut mencakup adanya situasi sulit, adanya pemaksaan, dan adanya ketidakadilan yang sangat berat bagi salah satu pihak. Namun, pembatalan kontrak karena penyalahgunaan keadaan sulit dibuktikan karena persyaratannya yang ketat. Oleh karena itu, disarankan agar pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak selalu berpegang pada asas itikad baik dan tidak memanfaatkan situasi sulit untuk keuntungan pribadi.[1]

Asas itikad baik atau iktikad baik merupakan salah satu asas penting dalam hukum perjanjian Indonesia yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Asas ini mengatur bahwa para pihak harus bertindak dengan itikad baik atau kejujuran saat melakukan perjanjian. Hal ini berarti bahwa para pihak harus saling menghormati, memberikan informasi yang jujur, serta tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain dalam perjanjian. Dengan menerapkan asas itikad baik, diharapkan perjanjian yang dibuat akan berjalan dengan baik dan dapat tercapai tujuan yang diinginkan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, asas itikad baik menjadi penting untuk diterapkan dalam pembentukan perjanjian.[2]

Sebagai contoh Meikarta adalah proyek real estate yang terletak di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Indonesia, dengan nilai sekitar Rp 278 triliun. Proyek ini direncanakan akan mencakup 100 gedung dengan ketinggian antara 35 hingga 46 lantai. Namun, baru-baru ini muncul laporan mengenai dugaan wanprestasi Meikarta, yang mengindikasikan kegagalan dalam memenuhi kewajiban kontrak mereka. Keberadaan proyek Meikarta yang merupakan salah satu proyek real estate terbesar di Indonesia menarik perhatian, karena dapat berdampak pada industri properti secara keseluruhan. Munculnya kasus wanprestasi ini memunculkan diskusi mengenai pentingnya aspek itikad baik dalam berkontrak.[3]

Pada tahun 2018, Jaya Santosa sebagai Ketua Serikat Pekerja PT Pos Indonesia (SPPI) mengajukan gugatan terhadap Manajemen PT Pos Indonesia (Persero) di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung, Jawa Barat. Gugatan tersebut didasarkan pada dugaan pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dilakukan oleh manajemen PT Pos Indonesia, yang mengakibatkan gangguan terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Beberapa media, seperti JPNN.com, Suara Karya, KRJOGJA, dan Bisnis Jakarta, melaporkan kasus ini. Meskipun tidak terdapat informasi mengenai kesepakatan khusus antara PT Pos Indonesia dan serikat pekerja yang mengajukan gugatan, pelanggaran PKB dapat dianggap sebagai pelanggaran kontrak yang dapat diajukan tuntutan di pengadilan. Kasus ini kemudian disidangkan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung pada tahun 2018, dimana serikat pekerja menuduh manajemen tidak memenuhi hak-hak pekerja dan tidak mematuhi peraturan yang berlaku di perusahaan. Sebagai lembaga pengadilan yang berwenang menangani sengketa hubungan industrial, PHI memeriksa kasus tersebut berdasarkan aturan dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Pengadilan kemudian mengambil

keputusan berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan dalam persidangan, serta menilai apakah terdapat pelanggaran PKB yang terjadi dan apakah hal tersebut telah menyebabkan gangguan dalam hubungan industrial antara perusahaan dan serikat pekerja.[4]

Penelitian tentang asas itikad baik dalam hukum perjanjian di Indonesia menjadi sangat penting dilakukan. Hal ini karena asas ini menjadi dasar dalam pembentukan perjanjian, sehingga pelanggaran terhadap asas ini dapat berdampak besar pada keseluruhan perjanjian. Penelitian dapat dilakukan untuk memahami secara lebih mendalam mengenai konsep asas itikad baik, aplikasi dan implementasinya dalam pembentukan perjanjian, serta tindakan apa yang dapat diambil jika terjadi pelanggaran terhadap asas ini. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan memastikan terciptanya perjanjian yang adil dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.[4]

Kondisi penelitian saat ini, Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan asas itikad baik dalam perjanjian kerja sama antara Asosiasi Bongkar Muat dengan Koperasi Tenaga Bongkar Muat Upaya Karya harus mengacu pada lima asas perjanjian yang diatur dalam KUHPerduta. Kelima asas tersebut meliputi asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum, asas itikad baik, dan asas kepribadian. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus terhadap aspek-aspek tersebut dalam pembuatan perjanjian untuk memastikan terpenuhinya asas itikad baik.[4]

Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana penyalahgunaan keadaan dapat mempengaruhi pembatalan kontrak yang didasarkan pada asas itikad baik dalam hukum perjanjian di Indonesia. Tujuan lainnya adalah untuk memahami konsep penyalahgunaan keadaan dan asas itikad baik dalam hukum perjanjian, serta memberikan saran atau rekomendasi mengenai cara mencegah penyalahgunaan keadaan dalam pembentukan kontrak yang sesuai dengan asas itikad baik.[5]

Penelitian ini memiliki manfaat penting dalam memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penyalahgunaan keadaan dalam pembatalan kontrak. Selain itu, penelitian ini juga memberikan informasi yang berguna bagi para pihak yang terlibat dalam pembentukan kontrak untuk memahami dampak penyalahgunaan keadaan pada pembatalan kontrak yang didasarkan pada asas itikad baik. Dengan adanya saran atau rekomendasi yang disampaikan dalam penelitian ini, diharapkan dapat membantu mencegah penyalahgunaan keadaan dalam pembentukan kontrak dan memastikan bahwa kontrak yang dibuat didasarkan pada asas itikad baik, sehingga dapat meningkatkan kualitas perjanjian yang dibuat di Indonesia.[6]

Rumusan Masalah: Bagaimana penyalahgunaan keadaan mempengaruhi pembatalan kontrak yang didasarkan pada asas Itikad Baik?

Pertanyaan penelitian: Apakah penyalahgunaan keadaan dapat mempengaruhi pembatalan kontrak?

Kategori SDGs: Sesuai dengan kategori SDGs 04 <https://sdgs.un.org/goals/goal12>

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang dikaji adalah mengenai penyalahgunaan keadaan yang mempengaruhi pembatalan sebuah kontrak, sebagai bahan hukum primer, selain itu, bahan hukum sekunder yang dipakai adalah berupa buku dan jurnal, sifat penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif.

III. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian sebagaimana bisa dilihat pada gambar 1.

No.	Tahap dan Kegiatan Penelitian	Waktu (Bulan)					
		1	2	3	4	5	6
1.	Persiapan Menyusun Proposal	■					
2.	Pengumpulan Data Mengumpulkan Data Primer dan Sekunder		■				
3.	Pengolahan dan Analisis Data			■	■		
4.	Penyusunan Laporan					■	
5.	Dan Lain-lain						■

Gambar 1. Jadwal penelitian

Daftar Pustaka

- [1] D. Fidhayanti, "PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) SEBAGAI LARANGAN DALAM PERJANJIAN SYARIAH," *JURISDIKTIE*, vol. 9, no. 2, pp. 165–183, Jan. 2019, doi: 10.18860/j.v9i2.5076.
- [2] H. D. Martua, "FUNGSI ASAS ITIKAD BAIK DALAM MEWUJUDKAN KONTRAK PROPORSIONAL." 2011. [Online]. Available: <https://lens.org/043-949-064-233-374>
- [3] D. G. Ashfiya, "Akibat hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pengikatan jual beli apartemen Kota Baru Meikarta," bachelorThesis, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. Accessed: May 04, 2023. [Online]. Available: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44850>
- [4] R. J. Moertiono, "IKTIKAD BAIK DALAM KERJA SAMA ANTARA ASOSIASI BONGKAR MUAT DENGAN KOPERASI TENAGA BONGKAR MUAT UPAYA KARYA," *J. Penelit. Pendidik. Sos. Hum.*, vol. 4, no. 2, pp. 567–579, Nov. 2019, doi: 10.32696/jp2sh.v4i2.343.
- [5] F. Hudaningrum, "Hubungan antara Asas Kebebasan Berkontrak, Pacta Sunt Servanda, dan Itikad Baik." 2014. [Online]. Available: <https://lens.org/033-794-245-545-311>
- [6] A. Tanjung, "ITIKAD BAIK DALAM BERKONTRAK," *J. Huk. Dan Keadilan MEDIASI*, vol. 1, no. 2, Aug. 2018, doi: 10.37598/jm.v1i2.567.